

likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -- perkumpulan kepada pengurus; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran ----- perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 ----- (delapan) dan pengumuman hasil likuidasi ----- sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) tidak----- dilakukan, maka bubarinya perkumpulan tidak----- berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 30.**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan perkumpulan yang bubar; -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada -- badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang -- sama dengan perkumpulan yang bubar, apabila hal- tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likidasi tidak --- diserahkan kepada perkumpulan lain atau kepada -- badan hukum lain sebgaimana dimaksud dalam ayat- 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan ---- kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.

-----**KEKUASAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

-----**DAN PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 31.**-----

Hierarki Kekuasaan, pengambilan keputusan dan penyelengsaian sengketa perkumpulan adalah sebagai berikut : -----

a. Kongres atau Kongres Luar Biasa; -----